

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI - PIPK

2022

Kpt 05/HK.03.2/7605/2022, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

- ABSTRAK :**
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021, berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 177/PMK.05/2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Januari 2022.